



<p style="text-align: center;">Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul M.7110000.019.01</p>
<p><b>DAFTAR ISI</b></p> <p>DAFTAR ISI ..... 2</p> <p>BAB I PENDAHULUAN ..... 4</p> <p>    1.1 Tujuan Umum ..... 4</p> <p>    1.2 Tujuan Khusus ..... 4</p> <p>    1.3 Diagram Proses ..... 5</p> <p>BAB II KEGIATAN KUALIFIKASI CALON PESERTA LELANG ..... 7</p> <p>    2.1 Penyiapan Dokumen Kualifikasi ..... 7</p> <p>    2.2 Perencanaan kegiatan kualifikasi yang akan diiklankan ..... 8</p> <p>    2.3 Identifikasi Dokumen Kualifikasi ..... 13</p> <p>    2.4 Evaluasi dokumen kualifikasi ..... 13</p> <p>    2.5 Rekomendasi peserta yang lulus kualifikasi ..... 14</p> <p>    2.6 Pengetahuan, keterampilan dan sikap ..... 14</p> <p>BAB III PENYIAPAN DRAFT UNDANGAN ..... 16</p> <p>    3.1 Penyiapan Undangan Untuk Calon Peserta Pelelangan ..... 18</p> <p>    3.2 Verifikasi Undangan Untuk Calon Peserta Pelelangan ..... 20</p> <p>    3.3 Rekomendasi Undangan Calon Peserta Lelang ..... 20</p> <p>    3.4 Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap ..... 21</p> <p>BAB IV RAPAT PENJELASAN ..... 22</p> <p>    4.1 Identifikasi Peserta Rapat Penjelasan Pengadaan ..... 22</p> <p>    4.2 Penetapan Pemberi Penjelasan Dalam Rapat Penjelasan ..... 23</p> <p>    4.3 Pembuatan berita acara rapat penjelasan ..... 25</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 2 dari 53</p>



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
---	--------------------------------

DAFTAR PUSTAKA .....	52
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN .....	53

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Dalam mendukung pelaksanaan konstruksi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan supervisi/jaminan mutu, melakukan pengawasan pelaksanaan supervisi kuantitas, melaksanakan supervisi laju pencapaian volume/realisasi fisik, melaksanakan supervisi pemakaian bahan/material, melaksanakan supervisi penggunaan peralatan, melaksanakan supervisi ketepatan waktu, melaksanakan supervisi ketepatan biaya, meneliti gambar-gambar pelaksanaan dan gambar terpasang,

Salah satu kegiatan awal yang sangat penting adalah proses pelaksanaan pengadaan atau lelang. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

**1.1 Tujuan Umum**

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu menerapkan dan melaksanakan perencanaan awal, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bertujuan untuk pengendalian mutu, waktu dan biaya sebagai Ahli Manajemen Konstruksi

**1.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi ini melalui buku informasi memberi pengertian bagaimana mengkaji spesifikasi teknik, rencana mutu

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>dan metode pelaksanaan sesuai dokumen kontrak guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan dan etika tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kegiatan kualifikasi peserta lelang</li> <li>b) Penyiapan draft undangan lelang</li> <li>c) Rapat penjelasan lelang</li> <li>d) Verifikasi dokumen pengadaan</li> <li>e) Penilaian proposal / penawaran</li> <li>f) Pelaksanaan klarifikasi / negosiasi</li> <li>g) Penyiapan draft kontrak</li> <li>h) Penyusunan kelengkapan dokumen kontrak</li> </ul> <p><b>1.3 Diagram Proses</b></p> <p>Lingkup materi yang dibahas dalam Buku Informasi ini dapat dipahami dalam Kerangka Pikir yang disajikan dalam bentuk Bagan Alir seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p>Halaman 5 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul M.7110000.019.01</p>
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 6 dari 53</p>

## **BAB II**

### **KEGIATAN KUALIFIKASI CALON PESERTA LELANG**

Mengelola pengadaan proyek adalah proses untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang diperlukan dari luar proyek untuk melaksanakan pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu

#### **2.1 Penyiapan Dokumen Kualifikasi**

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti: efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Memahami kebijakan umum, para pihak harus mematuhi etika dan mentaati Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya seperti berikut:

##### **a) Pelelangan/Seleksi Umum**

- 1) Diumumkan secara luas
- 2) Untuk menciptakan persaingan sehat
- 3) Semua prinsipnya harus dilelang

##### **b) Pelelangan/Seleksi Terbatas**

- 1) Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas
- 2) Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan

##### **Kriteria Pelelangan terbatas:**

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>1) Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas          2) Pekerjaan kompleks</p> <p><b>c) Pelelangan Langsung</b></p> <p>1) Lelang sulit dilaksanakan/tidak akan mencapai sasaran          2) Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yang memenuhi syarat          3) Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing</p> <p><b>Kriteria Pelelangan Langsung:</b></p> <p>1) Pekerjaan dengan nilai &lt; 100 juta rupiah</p> <p><b>d) Penunjukan Langsung</b></p> <p>1) Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa          2) Dilakukan negosiasi teknis dan harga</p> <p><b>Kriteria Penunjukan Langsung:</b></p> <p>1) Keadaan Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Darurat yang tidak bisa ditunda</li> <li>➤ Pekerjaan Rahasia sejjin Presiden</li> <li>➤ Pekerja dengan nilai &lt; 50 juta rupiah</li> </ul> <p>2) Keadaan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tarif resmi Pemerintah</li> <li>➤ Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan dan pemegang hak paten)</li> <li>➤ Pekerja kompleks, penyedia yang mampu mengerjakan hanya satu</li> <li>➤ Merupakan hasil produksi usaha kecil yang mempunyai pasar dan harga yang stabil</li> </ul> <p><b>2.2 Perencanaan kegiatan kualifikasi yang akan diiklankan</b></p> <p>Proses seleksi penyedia barang/jasa adalah setelah menerima proposal /penawaran kemudian dievaluasi sesuai dengan kriteria, dan untuk memilih</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 8 dari 53</p>

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
<p>satu atau lebih penyedia barang/jasa yang mampu dan diterima sebagai penyedia barang/jasa.</p> <p>Penilaian dimulai dari cara penyampaian dokumen penawaran/proposal, pembukaan dokumen penawaran/proposal, evaluasi secara administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, penilaian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan hingga penetapan pemenang lelang.</p> <p><b>Dokumen Pengadaan</b></p> <p>a) Jenis Dokumen Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa.</li> <li>➤ Dokumen Pasca/Prakualifikasi</li> </ul> </li> <li>2) Dokumen Pengadaan Konsultansi <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa</li> <li>➤ Dokumen Prakualifikasi</li> </ul> </li> </ol> <p>b) Informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan perundang-undangan yang diterapkan</li> <li>2) Jenis Kontrak</li> <li>3) Sumber Dana</li> <li>4) Metode Pengadaan</li> <li>5) Nilai Kontrak</li> <li>6) Standar-standar Nasional Indonesia dll.</li> </ol> <p>c) Ketentuan Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Pengadaan disiapkan oleh Panitia/pejabat pengadaan dan disahkan Pengguna barang/jasa.</li> <li>2) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir)</li> <li>3) Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi	Halaman 9 dari 53  Versi: 2019

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>d) Isi Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa          Format isian dokumen disesuaikan dengan kebutuhan, dapat dituangkan dalam bentuk Bab-bab atau Pasal-pasal)</p> <p>Pengumuman          Pengumuman memuat: Lingkup Pekerjaan, Persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, serta penanggung jawab kegiatan pengadaan.</p> <p>Undangan kepada penyedia barang/jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen dan keterangan lainnya</li> <li>b) Tempat, hari, tanggal, dan waktu pemberian penjelasan</li> <li>c) Tempat, hari, tanggal, dan waktu penyampaian dokumen penawaran</li> <li>d) Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran</li> <li>e) Jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan penunjukan pemenang.</li> </ol> <p>Instruksi kepada peserta pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Instruksi umum</li> <li>b) Lingkup Pekerjaan</li> <li>c) Sumber Dana</li> <li>d) Persyaratan dan Kualifikasi penyedia barang/jasa</li> <li>e) Jumlah dokumen penawaran</li> <li>f) Peninjauan Lokasi (kalau diperlukan)</li> </ol> <p>Uraian Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Isi dokumen</li> <li>b) Penjelasan isi dokumen</li> <li>c) Perubahan isi dokumen (batas akhir waktu addendum, pernyataan bahwa dokumen addendum bagian dari dokumen pemilihan penyedia , serta kewajiban menyampaikan dokumen addendum)</li> </ol> <p>Penyiapan penawaran:</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 10 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>a) Persyaratan bahasa yang digunakan</p> <p>b) Penulisan harga penawaran (penawaran untuk seluruh pekerja kewajiban untuk mengisi harga satuan, perlakuan terhadap harga yang dicantumkan nol, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, serta bentuk penawaran alternatif).</p> <p>Ketentuan Surat Jaminan Penawaran:</p> <p>a) Nilai jaminan ditentukan secara nominal antara 1% s.d 3% dari HPS;</p> <p>Bentuk penawaran</p> <p>a) Dokumen penawaran terdiri dari: 1 (satu) asli dan beberapa copy dimana setiap halaman/ dikoreksi atas kesalahan harus diparaf oleh orang yang sama dengan yang menandatangani surat penawaran</p> <p>b) Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama/penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya /kepala cabang/wakil dari konsorsium utama.</p> <p>Pemasukan Penawaran</p> <p>a) Tatacara penyegelan dan penyampulan</p> <p>b) Penandaan sampul "asli", "copy", "data administrasi dan teknis", "data harga penawaran"</p> <p>c) Batas akhir pemasukan, memuat tanggal, hari dan waktu pemasukan terakhir</p> <p>d) Perlakuan terhadap penawaran yang terlambat</p> <p>e) Larangan post bidding</p> <p>Pembukaan Penawaran dan Evaluasi</p> <p>a) Prosedur pembukaan penawaran termasuk pembuatan berita acara</p> <p>b) Kerahasiaan proses</p> <p>c) Klarifikasi dokumen penawaran</p> <p>d) Pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 11 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>e) Koreksi aritmatik          f) Konversi kedalam mata uang tunggal          g) Sistem evaluasi penawaran: kriteria, formulasi, dan tatacara evaluasi,          serta penilaian preferensi harga.</p> <p>Penetapan pemenang pengadaan</p> <p>a) Kriteria pemenang          b) Wewenang pengguna barang/jasa untuk menerima dan menolak          penawaran          c) Pengumuman pemenang          d) Syarat penandatanganan kontrak          e) Surat jaminan pelaksanaan</p> <p>Syarat-syarat kontrak</p> <p>a) Data kontrak          b) Spesifikasi teknik          c) Daftar kuantitas dan harga</p> <p><b>Kriteria Evaluasi</b></p> <p>a) Memahami kebutuhan          b) Overall or life-cycle cost          c) Kemampuan teknis          d) Pendekatan secara manajemen          e) Pendekatan secara teknis          f) Kapasitas keuangan          g) Kapasitas produksi dan peminatan dalam pemenuhan persyaratan          h) Besar dan jenis usaha          i) Referensi          j) Hak paten</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 12 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>Dapat juga dilihat pada: Standar Pelelangan Nasional dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi. (Pedoman Evaluasi Penawaran Jasa Pemborongan, Konsultansi, Pemasok Barang dan Jasa Lainnya).</p> <p><b>2.3 Identifikasi Dokumen Kualifikasi</b></p> <p>Berbagai peraturan yang mengatur tentang tata cara pengumuman lelang harus diikuti, agar prosedur dan transparansi ataupun keterbukaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Format pengumuman juga harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Begitu juga tempat, waktu dan cara mengumumkan hasil lelang harus diikuti.</p> <p>Isi Dokumen Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.</li> <li>b) Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi.</li> <li>c) Bagian Pengadaan PT Inalum (Persero) wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.</li> </ul> <p><b>2.4 Evaluasi dokumen kualifikasi</b></p> <p>Seluruh dokumen lelang, persyaratan lelang dan pengumuman lelang yang telah disiapkan harus terintegrasi atau menjadi satu kesatuan yang memenuhi peraturan perundang-undangan</p> <p>Sebelumnya melalui permintaan penawaran lelang yang prosesnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Proses untuk mendapatkan respon atas permintaan penawaran kepada penyedia barang/jasa, seperti penawaran tender, proposal dari calon peserta lelang yang berisi bagaimana persyaratan proyek dapat terpenuhi</li> </ul>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 13 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>b) Proses untuk mendapatkan respon atas permintaan penawaran kepada penyedia barang/jasa, seperti penawaran tender, proposal dari calon peserta lelang yang berisi bagaimana persyaratan proyek dapat terpenuhi.</p> <p>c) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.</p> <p>d) Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi.</p> <p>e) Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VI Dokumen Kualifikasi ini.</p> <p><b>2.5 Rekomendasi peserta yang lulus kualifikasi</b></p> <p>Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Bagian Pengadaan ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi.</p> <p>Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Bagian Pengadaan disampaikan secara tertulis kepada masing-masing peserta kualifikasi.</p> <p>Dokumen permintaan penawaran akan dikirimkan kepada peserta yang lulus kualifikasi untuk memasukkan penawaran.</p> <p>Daftar peserta yang telah lulus kualifikasi dan telah disusun serta diverifikasi selanjutnya direkomendasikan kepada peserta tersebut untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rekomendasi ini sekaligus menentukan jadwal kegiatan selanjutnya.</p> <p><b>2.6 Pengetahuan, keterampilan dan sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam kegiatan kualifikasi calon peserta lelang, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <p>a) Menyiapkan dokumen kualifikasi dengan teliti</p> <p>b) Merencanakan pengiklanan kegiatan kualifikasi dengan benar</p> <p>c) Mengidentifikasi dokumen kualifikasi dengan benar</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 14 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
<p>d) Mengevaluasi dokumen kualifikasi dengan benar</p> <p>e) Merekomendasi peserta lulus kualifikasi dengan benar</p> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam kegiatan kualifikasi calon peserta lelang, seorang ahli manajemen konstruksi harus :</p> <p>a) Tertib dan teliti dalam menyiapkan dokumen kualifikasi</p> <p>b) Tertib dan tegas dalam merencanakan pengiklanan kegiatan kualifikasi</p> <p>c) Teliti dalam mengidentifikasi dokumen kualifikasi</p> <p>d) Cermat dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi</p> <p>e) Teliti dalam merekomendasi peserta lulus kualifikasi</p>	
Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi	Halaman 15 dari 53  Versi: 2019

### **BAB III**

#### **PENYIAPAN DRAFT UNDANGAN**

Proses pemilihan penyedia Jasa/Barang dilakukan setelah keputusan membuat atau membeli ditetapkan. Membuat rencana pengikatan dengan kontrak yang keluarannya adalah Dokumen Kontrak, kriteria evaluasi penyedia barang/jasa. Meminta proposal/ penawaran dengan undangan/iklan atau sebelumnya melakukan pra kualifikasi atau pasca kualifikasi, dengan menggunakan kriteria evaluasi maka dapat dipilih Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi sesuai persyaratan. Dilakukan pengikatan dengan kontrak yang jenisnya telah disepakati, dan didalamnya terkandung beberapa klausul yang seimbang diantara para pihak.

Didalam mengikat dengan kontrak diperlukan perencanaan dengan masukan sebagai berikut:

- a) Rencana Menejemen Pengadaan
- b) Pernyataan Kontrak Pekerjaan
- c) Keputusan Membuat Sendiri Atau Membeli
- d) Rencana Manajemen Proyek.

Kemudian diproses dengan menggunakan teknik dan cara sebagai berikut :

- a) Standar Form/Borang
- b) Kebijakan Pakar yang akan menghasilkan keluaran sebagai berikut :
  - 1) Dokumen Pengadaan
  - 2) Pernyataan Kontrak Pekerjaan (diperbaharui).

Kemudian ditetapkan pemenang lelang melalui proses masukan permintaan penawaran penyedia barang/ jasa yaitu :

- a) Proses Yang Dimiliki Perusahaan/ Instansi
- b) Rencana Manajemen Pengadaan

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>c) Dokumen Pengadaan.</p> <p>Dengan proses menggunakan teknik dan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rapat Penjelasan</li> <li>b) Iklan/ Pengumuman Lelang</li> <li>c) Pengembangan Daftar Penyedia Barang/ Jasa Mampu</li> </ul> <p>Dari daftar tersebut dapat menghasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Daftar Penyedia Barang/ Jasa Mampu</li> <li>b) Dokumen Paket Pengadaan</li> <li>c) Proposal/ Penawaran.</li> </ul> <p>Proses selanjutnya di seleksi dengan masukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Proses Yang Dimiliki Perusahaan/ Instansi,</li> <li>b) Rencana Manajemen Pengadaan</li> <li>c) Kriteria Evaluasi</li> <li>d) Dokumen Paket Pengadaan</li> <li>e) Proposal/ Penawaran</li> <li>f) Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu</li> <li>g) Rencana Manajemen Proyek</li> </ul> <p>Rencana Manajemen Proyek diseleksi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sistim Pembobotan</li> <li>b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</li> <li>c) Sistem Penyaringan</li> <li>d) Negosiasi Kontrak</li> <li>e) Sistem Rating Penyedia Barang/ Jasa</li> <li>f) Kebijakan Pakar</li> <li>g) Teknik Evaluasi Penawaran/ Proposal</li> </ul> <p>Evaluasi proposal/penawaran menghasilkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyedia Barang/ Jasa Terpilih</li> </ul>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 17 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>b) Kontrak          c) Rencana Manajemen Kontrak          d) Ketersediaan Sumberdaya          e) Rencana Manajemen Pengadaan (diperbaharui)          f) Permintaan Perubahan</p> <p><b>3.1 Penyiapan Undangan Untuk Calon Peserta Pelelangan</b></p> <p>Seluruh kriteria evaluasi lelang diidentifikasi secara teliti dan cermat. Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi:</p> <p>a) Surat Perjanjian          b) Dokumen Lelang          c) Usulan atau Penawaran          d) Berita Acara berisi kesepakatan antar pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan          e) Surat Perjanjian dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan penawaran dari penyedia jasa          f) Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.</p> <p>Sementara itu dokumen kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi dengan system Pelelangan Nasional (<i>National/Local Competitive Bidding</i>) dalam urutan prioritas terdiri dari:</p> <p>a) Surat Perjanjian termasuk Addendum Kontrak (bila ada)          b) Surat Penunjukan Pemenang Lelang          c) Surat Penawaran          d) Addendum Dokumen Lelang          e) Data Kontrak          f) Syarat-syarat Kontrak</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 18 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>g) Spesifikasi          h) Gambar-gambar          i) Daftar Kuantitas dan harga yang telah diisi harga penawarannya          j) Dokumen lain yang tercantum dalam Data Kontrak pembentuk bagian dari kontrak;</p> <p>Sedangkan untuk kontrak-kontrak dengan sistem Pelelangan Internasional (<i>International Competitive Bidding</i>), dokumen kontrak tersebut secara urutan prioritas meliputi:</p> <p>a) the Contract Agreement          b) the Letter of Acceptance          c) the Bid and the Appendix to Bid          d) the Conditions of Contract, Part II          e) the Conditions of Contract, Part I          f) the Specifications          g) the Drawings          h) the priced Bill of Quantities          i) other documents, as listed in the Appendix to Bid.</p> <p>Struktur Kontrak secara umum terdiri dari:</p> <p>a) Surat Perjanjian          b) Syarat-syarat Umum Kontrak          c) Syarat-syarat Khusus Kontrak          d) Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak</p> <p>Dokumen tersebut terdiri dari:</p> <p>a) Surat penunjukan          b) Surat penawaran          c) Spesifikasi khusus          d) Gambar-gambar</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 19 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>e) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya</p> <p>f) Daftar kuantitas harga untuk kontrak harga satuan</p> <p>g) Dokumen lain, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen penawaran lainnya</li> <li>2) Jaminan pelaksanaan</li> <li>3) Jaminan uang muka</li> </ol> <p><b>3.2 Verifikasi Undangan Untuk Calon Peserta Pelelangan</b></p> <p>Proses seleksi penyedia barang/jasa adalah setelah menerima proposal/penawaran kemudian dievaluasi sesuai dengan kriteria, dan untuk memilih satu atau lebih penyedia barang/jasa yang mampu dan diterima sebagai penyedia barang/jasa.</p> <p>Penilaian dimulai dari cara penyampaian dokumen penawaran/proposal, pembukaan dokumen penawaran/proposal, evaluasi secara administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, penilaian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan hingga penetapan pemenang lelang</p> <p><b>3.3 Rekomendasi Undangan Calon Peserta Lelang</b></p> <p>Item persyaratan yang akan dievaluasi ditetapkan dengan jelas kepada peserta lelang.</p> <p>Standar Form termasuk standar kontrak, standar uraian item pengadaan, draf perjanjian, daftar kriteria evaluasi proposal/penawaran, atau standar standar yang memiliki versi dari semua bagian-bagian dari dokumen penawaran yang diperlukan, termasuk standar form dari International</p> <p><b>Dokumen Pengadaan</b></p> <p>a) Jenis Dokumen Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya.             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa</li> <li>➤ Dokumen Pasca/Prakualifikasi</li> </ul> </li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 20 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>2) Dokumen Pengadaan Konsultansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa</li> <li>➤ Dokumen Prakualifikasi</li> </ul> <p>b) Informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan perundang-undangan yang diterapkan</li> <li>2) Jenis Kontrak</li> <li>3) Sumber Dana</li> <li>4) Metode Pengadaan</li> <li>5) Nilai Kontrak</li> <li>6) Standar-standar Nasional Indonesia dll.</li> </ol> <p><b>3.4 Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam menyiapkan draft undangan, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan undangan calon peserta lelang dengan tepat</li> <li>b) Memverifikasi undangan calon peserta lelang dengan cermat</li> <li>c) Merekomendasikan undangan calon peserta lelang dengan benar</li> </ol> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam menyiapkan draft undangan, seorang ahli manajemen konstruksi harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tertib dan teliti dalam menyiapkan undangan calon peserta lelang</li> <li>b) Tertib dan tegas dalam memverifikasi undangan calon peserta lelang</li> <li>c) Teliti dalam merekomendasikan undangan calon peserta lelang</li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 21 dari 53</p>

## **BAB IV**

### **RAPAT PENJELASAN**

Estimasi biaya kegiatan yang melibatkan pengembangan suatu perkiraan biaya dari sumber daya yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap jadwal kegiatan. Di dalam memperkirakan biaya, Estimator mempertimbangkan penyebab variasi dari estimasi biaya-biaya, termasuk risiko-risiko dengan masukan : Kondisi pasar, Database bisnis, kebijakan memperkirakan biaya, formulir perkiraan biaya, informasi masa lalu, file proyek, pengetahuan tim proyek, pembelajaran, Pernyataan lingkup proyek, WBS (*Work Breakdown Structure*), Lingkup Pekerjaan (*Scope*), WBS dictionary, Rencana Manajemen Proyek dalam hal Master schedule, Rencana penggunaan Sumberdaya dan Daftar risiko.

#### **4.1 Identifikasi Peserta Rapat Penjelasan Pengadaan**

- a) Panitia Pengadaan akan mengundang seluruh Peserta pengadaan secara kolektif untuk menghadiri penjelasan Pengadaan (*Aanwijzing*) dan untuk menghadiri konsultasi secara individu.
- b) Peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri penjelasan Pengadaan (*Aanwijzing*) dan konsultasi, dan ketidak hadiran dalam penjelasan Pengadaan (*Aanwijzing*) dan konsultasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Peserta pengadaan.

Seluruh Peserta lelang yang sudah mengambil dokumen lelang diundang hadir dalam pemberian penjelasan tersebut. Panitia menampung pertanyaan dan menjawab serta menjelaskan segala sesuatu mengenai lelang umum, termasuk perubahan dan hal-hal lain yang timbul dalam penjelasan. Semua pertanyaan dan jawaban Panitia serta keterangan lainnya termasuk perubahan dokumen lelang dicantumkan dalam Berita acara Penjelasan (BAP).

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>“Peserta pengadaan Yang Memenuhi Persyaratan” adalah Peserta pengadaan yang Dokumen Penawarannya sesuai dengan seluruh persyaratan, kondisi, dan spesifikasi dari Dokumen Permintaan Proposal ini tanpa adanya penyimpangan dan reservasi yang material, sebagaimana tercantum di Bagian 26 dari Dokumen Permintaan Proposal ini.</p> <p>Proses penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan identifikasi dan kajian kebutuhan barang/jasa meliputi kelengkapan spesifikasi, TOR/KAK, kepastian dan ketersediaan anggaran, ruang lingkup pekerjaan, kepastian kuantitas/volume, waktu penyerahan/kebutuhan serta kajian risiko.</li> <li>b) Melakukan kajian strategi pengadaan yang tepat (pemeketan/grouping / joint procurement dan metode pengadaan), termasuk rencana pengadaan yang ditangani bersama oleh Direktorat Pengadaan, dengan memperhitungkan potensi konsolidasi dan skala ekonomi berdasarkan Rencana Pengadaan Korporat.</li> <li>c) Melakukan pemutakhiran atas riset pasar.</li> <li>d) Meminta review dan rekomendasi Value for Money Committee atas hasil perencanaan.</li> </ol> <p><b>4.2 Penetapan Pemberi Penjelasan Dalam Rapat Penjelasan</b></p> <p>Pemberian penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa guna menjelaskan semua yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang Umum</p> <p>Estimator didalam menyiapkan estimasi harus mengetahui unit cost rate, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Upah per hari atau per jam</li> <li>b) Harga material di berbagai sumber onsite /quarry</li> <li>c) Sewa alat per jam/hari</li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 23 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>d) Sumber daya lain</p> <p>e) Standar rate dengan faktor eskalasi sudah termasuk didalam kontrak.          Jika aktual rate tidak diketahui, maka harus diestimasi/ asumsi</p> <p>ULP/Panitia Pengadaan/tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan pada waktu dan tempat sesuai dalam LDP.</p> <p>Dalam acara pemberian penjelasan, dijelaskan kepada peserta mengenai:</p> <p>a) Metode pemilihan;</p> <p>b) Cara penyampaian Dokumen Penawaran;</p> <p>c) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;</p> <p>d) Pembukaan Dokumen Penawaran;</p> <p>e) Metode evaluasi;</p> <p>f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;</p> <p>g) Jenis kontrak yang akan digunakan;</p> <p>h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;</p> <p>i) Ketentuan tentang penyesuaian harga (bila ada);</p> <p>j) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;</p> <p>k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan;</p> <p>l) Bahaya dan tingkat risiko pekerjaan berdasarkan kategori risiko berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan oleh PPK;</p> <p>m) Harus dijelaskan bahwa nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sudah memperhitungkan biaya pelaksanaan SMK3 Konstruksi, termasuk biaya yang dibutuhkan yang mencakup upaya-upaya pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 24 dari 53</p>

### 4.3 Pembuatan berita acara rapat penjelasan

Semua pertanyaan, jawaban, kesimpulan dan keputusan Panitia serta keterangan lainnya termasuk perubahan dokumen lelang dicantumkan dalam Berita acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan sekurang-kurangnya dua wakil dari Peserta lelang yang hadir dalam rapat penjelasan tersebut.

Volume yang terjadi biasanya didapat dengan mengantisipasi ketidaksesuaian dari persyaratan, menilai hasil produk atau layanan agar sesuai dengan persyaratan, dan kekurangan dalam memenuhi persyaratan (rework).

Kegagalan biaya sering dikategorikan kedalam internal dan eksternal. Juga dinamakan *Cost of poor quality*

a) Kriteria Cost Estimate yang buruk :

- 1) Terjadi Cost Overrun terhadap estimasi awal
- 2) Terjadi hasil yang tidak konsisten
- 3) Kurang detail
- 4) Dokumentasi yang buruk/lemah
- 5) Tidak dapat diandalkan untuk alokasi dana
- 6) Tidak dapat diandalkan untuk cost control

b) Penyebab buruknya Cost Estimate

- 1) Estimator tidak Qualified
- 2) Estimator yang belum terbiasa dengan obyek bangunan
- 3) Data & method yang buruk

### 4.4 Distribusi Berita Acara rapat penjelasan

Penilaian secara kuantitative dari biaya seperti biaya sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan jadwal kegiatan. Type estimate ini bisa disajikan dalam bentuk ringkasan atau secara detail. Termasuk didalamnya

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>Upah, Material, equipment, layanan, fasilitas, IT, dan special kategori seperti inflasi atau biaya cadangan.</p> <p>Item pekerjaan tersebut perlu diidentifikasi baik yang termasuk pekerjaan standar (umum) maupun pekerjaan non standar (pendukung).</p> <p>Rincian prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PPK memerintahkan pelaksanaan Rapat Penjelasan/Pre-Construction meeting (PCM) kepada Kontraktor dan Konsultan.</li> <li>b) Kontraktor dan Konsultan mempersiapkan materi PCM dan RMK.</li> <li>c) Kontraktor dan Konsultan menyerahkan materi PCM kepada PPK untuk pembahasan.</li> <li>d) PPK kemudian menugaskan Ka.Satker/Balai untuk menyiapkan undangan pembahasan materi PCM.</li> <li>e) Ka.Satker/Balai menyiapkan dan menyebarkan undangan PCM kepada unit kerja terkait.</li> <li>f) Kontraktor, Konsultan, PPK, dan Ka.Satker/Balai melakukan pembahasan materi PCM.</li> <li>g) Kontraktor melakukan perbaikan materi PCM sesuai hasil pembahasan dan menyerahkan kepada Konsultan guna pemeriksaan perbaikan tsb.</li> <li>h) Konsultan menyerahkan dokumen PCM yang telah diperiksa kepada PPK.</li> <li>i) PPK menerbitkan Berita Acara penerimaan dokumen PCM.</li> <li>j) PPK menyerahkan BA PCM kepada arsiparis untuk pengarsipan.</li> <li>k) BA Rapat PCM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak yang berlaku.</li> </ol> <p><b>4.5 Pengetahuan, keterampilan dan sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam melakukan rapat penjelasan, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengidentifikasi peserta rapat penjelasan pengadaan/lelang dengan teliti</li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 26 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>b) Menetapkan pemberi penjelasan rapat pengadaan/lelang dengan teliti          c) Membuat berita acara penjelasan rapat pengadaan/lelang dengan tepat          d) Mendistribusikan berita acara penjelasan rapat pengadaan/lelang dengan benar</p> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam melakukan rapat penjelasan, seorang ahli manajemen konstruksi harus :</p> <p>a) Tertib dan teliti dalam mengidentifikasi peserta rapat penjelasan pengadaan/lelang          b) Tertib dan tegas dalam menetapkan pemberi penjelasan rapat pengadaan/lelang          c) Tertib dan teliti dalam Membuat berita acara penjelasan rapat pengadaan/lelang          d) Teliti dalam mendistribusikan berita acara penjelasan rapat pengadaan/lelang</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 27 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

## BAB V

### VERIFIKASI DOKUMEN PENGADAAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, selain membawa suasana baru pada dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, juga turut membawa warna baru pada regulasi turunannya. Salah satunya adalah terkait Standar Dokumen Pengadaan yang menjadi acuan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di Seluruh K/L/PD

#### 5.1. Identifikasi dokumen pengadaan

Dokumen pengadaan yang telah disusun dan diperiksa perlu diidentifikasi secara detail dan rinci

Dokumen Pengadaan meliputi :

- a) Umum;
- b) Instruksi kepada Peserta;
- c) Lembar Data Pengadaan;
- d) Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
- e) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- f) Daftar Kuantitas dan Harga;
- g) Bentuk Dokumen lain : Surat Pesanan

#### 5.2. Evaluasi dokumen pengadaan

Evaluasi Dokumen Administrasi, penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta tidak memenuhi syarat, diantaranya yaitu;

- a) Surat penawaran tidak ditandatangani oleh pemimpin perusahaan atau penerima kuasa dari pemimpin perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya.
- b) Tidak menyampaikan dokumen penawaran usulan teknis dan/atau usulan Biaya.

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>c) Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli.</p> <p>Evaluasi Dokumen Usulan Teknis dan Dokumen Usulan Biaya</p> <p>a) Evaluasi dokumen usulan teknis dan dokumen usulan Biaya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat-syarat administrasi.</p> <p>b) Evaluasi dokumen usulan teknis dilakukan terhadap usulan teknis serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang diminta dengan memenuhi ambang batas nilai teknis sebesar 70%.</p> <p>c) Dalam penilaian dokumen usulan Biaya dilakukan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaminan Penawaran:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kesesuaian alamat jaminan penawaran.</li> <li>➤ Masa berlakunya dan nilai jaminan penawaran</li> <li>➤ Kesesuaian paket pekerjaan yang dijamin.</li> <li>➤ Persyaratan jaminan penawaran.</li> <li>➤ Kebenaran pihak yang menjamin dan kesesuaian nama yang mengajukan jaminan dengan yang mengajukan surat penawaran.</li> </ul> </li> <li>2) Total harga penawaran terhadap HPS :             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Total harga penawaran kurang dari HPS.</li> <li>➤ Apabila semua harga penawaran diatas HPS, dilakukan lelang ulang.</li> </ul> </li> <li>3) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.</li> <li>4) Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.</li> <li>5) Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.</li> </ul> </li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p>Halaman 29 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.</li> <li>➤ Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong.</li> </ul> <p>6) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.</p> <p>d) Hasil evaluasi dokumen teknis dan biaya yang dapat ditetapkan sebagai calon pemenang adalah penawaran yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan memiliki harga terendah yang responsif.</p> <p>e) Kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (KD = 3 Npt). Dimana Npt = Nilai Pengalaman Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir). Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS</p> <p>f) Klarifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panitia Pelelangan dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Lelang untuk meminta kelengkapan data/penjelasan tambahan dari Penawar atas hal-hal yang kurang jelas/meragukan di dalam penawarannya.</li> <li>2) Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi penawaran (harga penawaran, syarat-syarat/ketentuan dan Spesifikasi Teknis).</li> <li>3) Permintaan penjelasan dalam rangka klarifikasi oleh Panitia Pelelangan dan pemberian penjelasan dalam rangka klarifikasi oleh Peserta Lelang dilakukan secara tertulis. Panitia Pelelangan menentukan batas waktu tertentu kepada Peserta Lelang untuk</li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 30 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>menyampaikan penjelasannya dalam rangka klarifikasi tersebut. Hasil klarifikasi dari Peserta Lelang dimasukkan di dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.</p> <p>4) Besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau</li> <li>➤ Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS</li> </ul> <p>g) Pembuktian kualifikasi.</p> <p>Terhadap peserta lelang yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.</p> <p>Seluruh data penyusunan program dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan diverifikasi dengan benar selanjutnya direkomendasikan kepada owner atau institusi terkait untuk bahan laporan serta menjadikan pedoman dan acuan kerja</p> <p>Dokumen pengadaan yang tercantum dalam poin 5.1 harus diverifikasi satu persatu.</p> <p><b>5.3. Rekomendasi Dokumen Pengadaan</b></p> <p><b>Akses terhadap amandemen dokumentasi tender</b> - Kerangka hukum di Indonesia terkait pengadaan publik tidak menjamin akses publik terhadap amandemen dokumentasi tender. Informasi itu hanya tersedia untuk peserta tender. Amandemen dokumentasi tender sering disalahgunakan operator</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 31 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>ekonomi tertentu atau untuk praktik korupsi lainnya. Pada prinsipnya, publik berhak untuk mendapatkan akses ke semua informasi yang terkait dengan pengadaan publik dan keterbatasan ini dapat menghambat OMS untuk terlibat secara efektif di dalam proses pemantauan sistem pengadaan publik.</p> <p><b>Akses informasi tentang subkontraktor</b> - Proses subkontrak merupakan elemen penting dari proses pengadaan publik dan dilakukan sebagai upaya untuk melibatkan usaha kecil dan menengah ke dalam proses pengadaan. Namun proses subkontrak ini sering disalahgunakan untuk praktik korupsi, seperti menghindari konflik kepentingan atau pencekalan untuk mengikuti pengadaan publik bagi perusahaan yang masuk "daftar hitam". Kerangka hukum Indonesia tidak menjamin akses informasi terkait subkontrak, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memantau proses pengadaan publik. Informasi umum tentang subkontraktor seperti - nama subkontraktor, nomor identifikasi, bagian dari kontrak yang akan dilakukan oleh subkontraktor, kerangka waktu pelaksanaan tugas, dan ketentuan pembayaran harus dibuka untuk publik.</p> <p><b>Akses terhadap dokumen kontrak dan informasi terkait kontrak-</b> Kerangka hukum Indonesia memberikan akses terbatas kepada publik untuk mengetahui informasi terkait pasca tender atau tahap pelaksanaan kontrak kerja. Hanya ada satu portal yang memberikan informasi tentang kontraktor dengan data yang sangat terbatas yaitu nama, alamat, harga penawaran, dan harga yang disetujui di dalam kontrak. Akses ke kontrak yang ditandatangani, amandemen kontrak, informasi kinerja, pembayaran, laporan inspeksi atau tindakan pengiriman dan penerimaan tidak tersedia untuk publik.</p> <p>Data yang telah diverifikasi dengan benar selanjutnya direkomendasikan menjadi dokumen pengadaan yang syah.</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p>Halaman 32 dari 53</p>

#### **5.4. Pengetahuan, keterampilan dan sikap**

Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam verifikasi dokumen pengadaan, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :

- a) Mengidentifikasi dokumen pengadaan dengan teliti
- b) Evaluasi dokumen pengadaan dengan teliti
- c) Merekomendasi dokumen pengadaan dengan teliti

Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam verifikasi dokumen pengadaan, seorang ahli manajemen konstruksi harus :

- a) Tertib dan teliti dalam mengidentifikasi dokumen pengadaan
- b) Teliti dalam evaluasi dokumen pengadaan
- c) Teliti dalam merekomendasi hasil dokumen pengadaan

## **BAB VI**

### **PENILAIAN PROPOSAL/PENAWARAN**

Melaksanakan administrasi kontrak adalah kegiatan pencatatan dan pendokumentasian setiap tahapan kontrak, sehingga kontrak tersebut betul-betul terdokumentasi dengan baik.

Dilakukan untuk mengetahui secara jelas hal-hal yang dilakukan selama proses perencanaan/penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dokumen ini disusun secara sistimatis, dan mempunyai cacatan waktu dan tempat dimana kegiatan tersebut terjadi.

Administrasi kontrak akan memberikan gambaran berupa data pada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek apakah Penyedia Jasa atau pun Pengguna Jasa.

Jika antara pihak terjadi sengketa atau perbedaan pandangan dalam satu atau beberapa kegiatan tertentu, maka selain kontrak dijadikan sebagai bahan rujukan, maka administrasi dalam bentuk dokumentasi akan membantu untuk memperjelas masalah.

Jika penyelesaian persengketaan sampai pada tingkat pengadilan atau arbitrase, maka administrasi kontrak yang baik akan sangat membantu untuk memecahkan atau mencari keputusan yang paling tepat bagi para pihak yang bersengketa

#### **6.1. Identifikasi Proposal/Penawaran**

Komponen program pengadaan pelaksanaan konstruksi yang menjadi bahan dasar untuk pertimbangan dikompilasi sebagai berikut:

- a) Dampak Finansial
- b) Dampak Ekonomi
- c) Dampak Lingkungan
- d) Dampak Kesehatan dan Keselamatan Manusia
- e) Dampak pada Inovasi
- f) Erosi Budaya

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>g) Menurunnya Tingkat kepercayaan Kepada Pemerintah          h) Kerugian Bagi Perusahaan Yang Jujur          i) Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi</p> <p><b>6.2. Evaluasi Proposal/Penawaran</b></p> <p>Komponen yang tercantum dalam poin 6.1 setelah dikompilasi dengan cermat selanjutnya menjadi bahan untuk dievaluasi menjadi proposal penawaran yang benar.</p> <p><b>Kriteria Evaluasi dan Penilaian:</b></p> <p>a) Tidak melampaui nilai total HPS Rp. 000,000,000,- (.....)</p> <p>b) Tidak bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan untuk hal-hal yang bersifat administrasi.</p> <p>c) Tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir diubah dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.</p> <p>d) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP./POKJA PEMILIHAN untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.</p> <p>e) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses Tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.</p> <p><b>6.3. Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal/Penawaran</b></p> <p>Proposal/penawaran yang telah disusun, diidentifikasi, dievaluasi dengan benar selanjutnya direkomendasi kepada peserta lelang yang berhak.</p> <p><b>Klarifikasi</b></p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 35 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>a) Berdasarkan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Pokja melakukan klarifikasi terhadap peserta dengan mengundang membawa dan memperlihatkan serta menyerahkan dokumen penawaran asli.</p> <p>b) Dokumen penawaran asli tersebut dibandingkan dengan dokumen penawaran yang diunggah pada SPSE, untuk memastikan bahwa dokumen yang diunggah merupakan dokumen yang sebenarnya</p> <p><b>6.4. Pengetahuan, keterampilan dan sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam pelaksanaan penilaian proposal/penawaran, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <p>a) Mengidentifikasi proposal/penawaran dengan teliti</p> <p>b) Mengevaluasi proposal/penawaran dengan teliti</p> <p>c) Merekomendasi proposal/penawaran dengan benar</p> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam pelaksanaan penilaian proposal /penawaran, seorang ahli manajemen konstruksi harus:</p> <p>a) Tertib dan teliti dalam mengidentifikasi proposal/penawaran</p> <p>b) Teliti dan benar dalam mengevaluasi proposal/penawaran</p> <p>c) Teliti dan benar dalam merekomendasi proposal/penawaran</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 36 dari 53</p>

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN KLARIFIKASI / NEGOSIASI**

Klarifikasi dan Negosiasi adalah salah satu tahapan dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari klarifikasi dan negosiasi adalah meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta memper timbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal dan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.

Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.

#### **7.1. Penyiapan Dokumen Klarifikasi/Negosiasi**

File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang se kurang-kurangnya memuat:

- a) satu file: harga penawaran, daftar quantities dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
- b) dua file atau dua tahap: daftar quantities dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>sesuai angka 6 diatas, jika salah satu tidak terpenuhi, maka penawaran bukan dianggap sebuah penawaran. Contoh, Yang memasukan Penawaran adalah PT. A, PT, B dan PT, C. Pada saat pembukaan penawaran, PT, C tidak melampirkan Harga penawaran, walaupun penyedia tersebut melampirkan spesifikasi, dan RAB untuk kontrak gabungan /satuan, maka penawaran PT.C dianggap bukan sebuah penawaran, dan Lelang Gagal.</p> <p>Berdasarkan kondisi diatas, yang berakibat lambatnya proses pemilihan penyedia, maka Pemerintah melalui LKPP merevisi/merubah ketentuan diatas yaitu dalam hal satu penyedia yang masuk , maka pemilihan dapat dilanjutkan dengan proses klarifikasi negosiasi teknis dan harga.</p> <p><b>7.2. Penyiapan Buku Pendukung Klarifikasi/Negoisasi</b></p> <p>Klarifikasi dan Negoisasi adalah salah satu tahapan dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan .Tujuan dari klarifikasi dan negosiasi adalah meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbang kan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal dan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.</p> <p>Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 38 dari 53</p>

### **7.3. Undangan calon peserta terpilih klarifikasi/negoisasi**

#### Invitation to Bid (ITB)

ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Leverage atau Critical/Bottleneck, dimana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dibuat secara jelas dan lengkap, serta penunjukan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah, sepanjang secara kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.

#### Request for Proposals

(RFP) RFP digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti pembangkit IPP/EPC) atau jasa konsultasi atau pekerjaan yang memerlukan inovasi serta keahlian tertentu

### **7.4. Berita Acara Klarifikasi/Negoisasi**

Proposal/penawaran yang telah disusun, diidentifikasi, dievaluasi dengan benar selanjutnya direkomendasi kepada peserta lelang yang berhak. Aspek Teknis dan biaya yang di klarifikasi adalah:

a) Aspek-aspek Teknis yang di klarifikasi dan di negosiasi yaitu:

- 1) Lingkup dan sasaran pekerjaan
- 2) Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
- 3) Kualifikasi tenaga ahli
- 4) Organisasi pelaksanaan
- 5) Program alih pengetahuan
- 6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- 7) Jadwal penugasan personil
- 8) Fasilitas penunjang

b) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi yaitu:

- 1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
- 2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi  Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada  Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul  M.7110000.019.01</p>
<p>3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran.  4) Hasil Negosiasi Harga</p> <p><b>7.5. Pengetahuan, keterampilan dan sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam pelaksanaan klarifikasi/ negosiasi, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan dokumen klarifikasi/negosiasi dengan teliti</li> <li>b) Menyiapkan buku pendukung klarifikasi/negosiasi dengan teliti</li> <li>c) Mengundang calon peserta terpilih klarifikasi/negosiasi dengan benar</li> <li>d) Menyiapkan Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi dengan benar</li> </ol> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam pelaksanaan klarifikasi/ negosiasi, seorang ahli manajemen konstruksi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tertib dan teliti dalam menyiapkan dokumen klarifikasi/negosiasi</li> <li>b) Teliti dan benar dalam menyiapkan buku pendukung klarifikasi/negosiasi</li> <li>c) Teliti dan benar dalam mengundang calon peserta terpilih klarifikasi /negosiasi</li> <li>d) Teliti dan benar dalam menyiapkan Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi</li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan  Risiko Moderat  Buku Informasi</p> <p style="text-align: right;">Versi: 2019</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 40 dari 53</p>

## **BAB VIII**

### **PENYIAPAN DRAFT KONTRAK**

#### **8.1. Identifikasi Format Standar Kontrak**

Secara normatif, ada 13 item yang harus ada dalam suatu kontrak jasa konstruksi. Sesuai Pasal 22 ayat (1) [UU No. 18 Tahun 1999](#) tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja para pihak dituangkan dalam apa yang disebut kontrak jasa konstruksi. Kontrak itu, kata Pasal 18 ayat (3) mengikat bagi para pihak. Salah satu pihak tak bisa secara sepihak mengubah isi dokumen kontrak.

*Pertama*, identitas para pihak yang berkontrak. Syarat ini lazim ditemukan dalam kontrak-kontrak lain karena harus jelas siapa subjek yang melakukan hubungan hukum tersebut. Identitas setidaknya memuat nama, alamat, kewarganegaraan, domisili, dan kewenangan membubuhkan tanda tangan.

*Kedua*, rumusan pekerjaan. Bagian ini harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai apa yang akan dikerjakan, lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu proyek. Dalam praktik, penambahan waktu pekerjaan tetap dimungkinkan asalkan disepakati lebih dahulu para pihak.

*Ketiga*, masa pertanggungjawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat jangka waktu pertanggungjawaban atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Syarat ini berkaitan dengan [asuransi proyek](#) konstruksi, dengan asumsi ada kemungkinan kegagalan atau kejadian di luar perkiraan.

*Keempat*, gambaran tentang tenaga ahli, baik mengenai jumlah, kualifikasi keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilakukan.

*Kelima*, hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, di satu sisi pengguna jasa berhak untuk memperoleh hasil konstruksi; di sisi lain berkewajiban memenuhi isi perjanjian seperti membayar penyedia jasa.

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p><i>Keenam</i>, cara pembayaran. Dalam kontrak harus diatur bagaimana pembayaran proyek dilakukan. Bisa jadi ada kemungkinan pembayaran di muka, memakai cicilan, harus menggunakan bank, dan lain-lain. Klausula ini memberikan kepastian kepada para pihak. <i>Ketujuh</i>, aturan mengenai cedera janji (wanprestasi). Kontrak harus memuat tanggung jawab salah satu pihak jika isi perjanjian tidak dilaksanakan sesuai apa yang disepakati. Penting juga memuat apa yang masuk lingkup cedera janji.</p> <p><i>Kedelapan</i>, klausula penyelesaian sengketa. Kontrak harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh para pihak jika terjadi sengketa. Penyelesaian <a href="#">sengketa jasa konstruksi</a> bisa lewat pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan (<i>out of court settlement</i>).</p> <p><i>Kesembilan</i>, pemutusan kontrak kerja konstruksi. Jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajiban, terbuka peluang pemutusan kontrak secara sepihak. Dalam konteks ini, kontrak jasa konstruksi sebaiknya memuat ketentuan pemutusan kontrak kerja.</p> <p><i>Kesepuluh</i>, kondisi-kondisi yang dikualifikasi sebagai keadaan memaksa atau <i>force majeure</i>. Ini adalah kejadian yang timbul di luar kehendak para pihak dan menimbulkan implikasi pada pekerjaan jasa konstruksi. Misalnya, banjir atau gempa bumi.</p> <p><i>Kesebelas</i>, klausula mengenai kegagalan bangunan. Isinya tentang kewajiban para pihak (penyedia jasa dan pengguna jasa) jika terjadi kegagalan bangunan.</p> <p><i>Keduabelas</i>, klausula mengenai perlindungan pekerja. Para pekerja yang mengerjakan jasa konstruksi seharusnya dilindungi dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja. Klausula ini bisa merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan <a href="#">keselamatan kerja</a>.</p> <p><i>Ketigabelas</i>, klausula mengenai pemenuhan kewajiban yang berkenaan dengan lingkungan, seperti Amdal.</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 42 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>Selain ketigabelas materi tadi sebenarnya para pihak masih diperkenankan oleh hukum untuk mengatur hal-hal lain. Misalnya tentang pemberian insentif, hak kekayaan intelektual atas rancang bangun atau perencanaan pekerjaan, dan kemungkinan sub-penyedia jasa (subkontrak).</p> <p><b>8.2. Verifikasi Karakteristik Proyek</b></p> <p>Karakteristik Proyek</p> <p>Sebuah proyek bukanlah sebuah aktivitas rutin atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh organisasi, melainkan aktivitas tidak rutin dengan rentang waktu tertentu yang dapat memberikan dampak pada kelangsungan hidup bisnis organisasi yang bersangkutan dalam jangka panjang. Pada umumnya, sebuah proyek memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Waktu (Timeline) : Proyek memiliki timeline atau garis waktu yang pasti dengan titik awal dan titik akhir yang terukur.</li> <li>b) Sumber Daya (Resource) : Sebuah proyek memiliki sumber daya modal dan tenaga kerja yang terbatas.</li> <li>c) Alat (Tools) : Menggunakan alat-alat (tools) dan teknik khusus digunakan untuk manajemen proyek, contohnya Gantt Chart.</li> <li>d) Tim (Team) : Manajemen Proyek memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi.</li> </ul> <p><b>8.3. Penyusunan Draft Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan)</b></p> <p>Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seseorang/pihak (yang memborongkan pekerjaan) dengan orang/pihak lain yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak kedua, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan.</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan          Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 43 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p><b>8.4. Rekomendasi Draft Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan)</b></p> <p>Draft kontrak yang telah disusun, diidentifikasi, dievaluasi dengan benar selanjutnya direkomendasi kepada peserta lelang yang berhak.</p> <p>Draft Surat Perjanjian Pemborongan Bangunan</p> <p>Pada hari ini, tanggal satu bulan dua tahun dua ribu dua belas (01-02-2012) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No KTP : .....</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama ..... dan beralamat di ....., selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.</p> <p>Nama : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No KTP : .....</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.</p> <p>Para penandatanganan dalam tindakan/jabatan tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:</p> <p>a) Bahwa Pihak Pertama hendak memperbaiki lapangan tenis milik Pihak Pertama yang telah ada dan membuat lapangan tennis baru di kompleks (tanah pekarangan) Pihak Pertama di Jl. Kemang II RT 09 RW 03 No. 10, Jakarta selatan, dengan suatu Pemborong bangunan</p> <p>b) Bahwa Pihak Pertama memerlukan tenaga dan keahlian Pihak Kedua untuk mengawasi seluruh pekerjaan Pemborong bangunan termaksud hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh Pihak Pertama;</p>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 44 dari 53</p>

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi  Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada  Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul  M.7110000.019.01</p>
<p>c) Bahwa Pihak Kedua bersedia dan mempunyai kesanggupan untuk membantu Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan terhadap semua pekerjaan dari Pemborong bangunan tersebut di atas. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>Pasal 1</p> <p>1) Pihak Pertama memberikan tugas pekerjaan kepada Pihak Kedua, yang menerima baik tugas pekerjaan berupa: Pengawasan pemborongan bangunan perbaikan dan pembuatan lapangan tenis milik Pihak Pertama di kompleks (tanah pekarangan)nya, Jl. kemang II RT 09 RW 03 No. 10, Jakarta selatan, secara rombongan dengan sesuatu Pemborong bangunan,</p> <p>2) Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membantu Pihak Pertama menyelenggarakan pelelangan.</li> <li>➤ Membantu Pihak Pertama menentukan harga borongan kepada pem borong bangunan.</li> <li>➤ Mengawasi pekerjaan – pelaksanaan supaya sesuai dengan gambar kerja, uraian dan syarat-syarat pekerjaan (bestek tertulis) serta risalah penjelasan pekerjaan.</li> <li>➤ Mengawasi kelancaran pekerjaan supaya sesuai dengan rencana kerja yang pekerjaan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemborong bangunan.</li> <li>➤ Berada di lapangan guna memberi rekomendasi kepada Pemborong bangunan setiap akan mulai tahapan pekerjaan baru berdasarkan rencana kerja yang terkait.</li> </ul>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat  Buku Informasi</p>	<p>Halaman 45 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pengawasan angsuran pembayaran serta pembuatan berita acaranya.</li><li>➤ Membantu Pihak Pertama menyelenggarakan pertemuan berkala antara Pihak Pertama, Pihak Kedua (Pengawas) dan Pendorong bangunan serta badan/orang lain yang menurut pendapat Pihak Pertama sangat berkepentingan dalam hal ini.</li></ul> <p>Pasal 2</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa imbalan jasa bagi Pihak Kedua adalah 15% (lima belas persen) dari harga/biaya borongan, yang besarnya sesuai dengan besarnya kontrak borongan antara Pihak Pertama dengan Pendorong bangunan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Apabila Pihak Pertama lalai dalam melakukan pembayaran imbalan jasa tersebut di atas, padahal ia menerima baik penyerahan pertama pekerjaan borongan termaksud, maka Pihak Pertama dikenakan denda/ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya imbalan jasa bagi Pihak Kedua tersebut di atas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk melakukan tugas kewajibannya tersebut dalam Pasal 1 di atas sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan pekerjaan pelaksanaannya, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketetapan waktu, maupun penyelesaian serta penyerahan pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Pendorong bangunan kepada Pihak Pertama.</p>	
Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi	Halaman 46 dari 53  Versi: 2019

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak/kurang melakukan tugas pekerjaannya tersebut sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan kontrak ini secara sepihak, dan menunjuk badan/orang lain yang akan melanjutkan pekerjaan Pihak Kedua, atas biaya dan ganti kerugian yang harus dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri.</p> <p><b>Pasal 6</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.</li><li>2) Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.</li></ol> <p><b>Pasal 7</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi antara pihak dalam (sebab) perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri secara musyawarah, tidak akan diajukan ke Pengadilan, akan tetapi akan diurus dan diselesaikan/diputuskan secara arbitrase (perdamaian) musyawarah oleh para pendamai.</li><li>2) Tata cara (prosedur) perdamaian itu akan ditetapkan oleh para pendamai sendiri.</li></ol>	
Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi	Halaman 47 dari 53  Versi: 2019

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p><b>Pasal 8</b></p> <p>Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditanda tangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.</p> <p>Pihak I Pihak II</p> <p>.....</p> <p><b>8.5. Pengetahuan, keterampilan dan sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam penyiapan draft kontrak, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengidentifikasi format standar kontrak dengan teliti</li> <li>b) Memverifikasi karakteristik proyek dengan teliti</li> <li>c) Menyusun draft kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) dengan benar</li> <li>d) Merekomendasi draft kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) dengan benar</li> </ul> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam penyiapan draft kontrak, seorang ahli manajemen konstruksi harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tertib dan teliti dalam mengidentifikasi format standar kontrak</li> <li>b) Teliti dan benar dalam memverifikasi karakteristik proyek</li> <li>c) Teliti dan benar dalam menyusun draft kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan)</li> <li>d) Teliti dan benar dalam merekomendasi draft kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan)</li> </ul>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p> <p>Versi: 2019</p>	<p>Halaman 48 dari 53</p>

## BAB IX PENYUSUNAN KELENGKAPAN DOKUMEN KONTRAK

### 9.1. Identifikasi Kelengkapan Dokumen Kontrak

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a) adendum Surat Perjanjian;
- b) pokok perjanjian;
- c) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
- d) syarat-syarat khusus Kontrak;
- e) syarat-syarat umum Kontrak;
- f) spesifikasi khusus;
- g) spesifikasi umum;
- h) gambar-gambar; dan
- i) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP."

### 9.2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Kontrak

#### Cek kelengkapan dokumen pengadaan

No	Jenis Dokumen	Ada	Belum	
1	Harga Perkiraan Sendiri	√		Ditndtangani Pejabat pengadaan & diketahui/disetujui PPK
2	Undangan pemasukan dok. penawaran	√		
3	Surat penawaran dr penyedia	√		
4	Brn acara pembukaan & evaluasi penawaran		√	
5	Undangan klarifikasi & negosiasi pengadaan		√	
6	Brn acara klarifikasi & negosiasi pengadaan	√		
7	Brn acara hasil pengadaan langsung	√		
8	Laporan pejabat//panitia pengadaan kpd PPK			
9	Pengumuman pelaksana pengadaan	√		
10	Keputusan PPK ttg penetapan pelaksana		√	
11	Surat Perintah Kerja/surat pesanan	√		
12	Pakta integritas	√		
13	Formulir isian penilaian kualifikasi		√	
14	Srt pernyataan kinerja baik & tdk msk daftar		√	

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
---	--------------------------------

	sanksi		
15	Srt pernyataan bukan pegawai negeri		✓
16	Srt pernyataan kebenaran dokumen		✓
17	Srt pernyataan tidak pailit		✓
18	Undangan pemeriksaan & serah terima hsl pek		✓
19	Brt acara pemeriksaan hasil pek	✓	
20	Brt acara serah trm hasil pek	✓	
21	Pakta integritas panitia penerima hasil		✓

### 9.3. Rekomendasi Kelengkapan Dokumen Kontrak

#### Pengertian Kontrak

Kontrak adalah perjanjian atau persetujuan tertulis yang merupakan tindakan para pihak, dimana masing-masing pihak didalamnya dituntut untuk melakukan prestasi.

#### Unsur Perjanjian/Kontrak

- a) Adanya para pihak.
- b) Adanya persetujuan antara para pihak tersebut.
- c) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- d) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
- e) Adanya bentuk tertentu (bentuk kontrak)
- f) Adanya syarat-syarat tertentu.

#### Isi kontrak

- a) Adanya para pihak yang menandatangani kontrak (nama, jabatan dan alamat);
- b) Adanya pokok pekerjaan yang diperjanjikan (uraian mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan);
- c) Adanya hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d) Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran.
- e) Adanya persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
- f) Penjelasan mengenai lokasi dari pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- g) Jangka waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan dengan disertai Jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti (time schedule).

<p>Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi          Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada          Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi</p>	<p>Kode Modul          M.7110000.019.01</p>
<p>h) Syarat-syarat umum dan syarat –syarat khusus kontrak;          i) Spesifikasi umum dan spesifikasi khusus pekerjaan;          j) Jaminan –jamnan          k) Ketentuan khusus mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;</li> <li>2) Ketentuan mengenai keadaan memaksa;</li> <li>3) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>4) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja (keselamatan kerja bidang konstruksi/K-3, ASTEK dsb)'</li> <li>5) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab atas gangguan lingkungan;</li> <li>6) Ketentuan mengenai kontrak kritis;</li> <li>7) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.</li> </ol> <p><b>9.4. Pengetahuan, keterampilan dan sikap</b></p> <p>Untuk dapat memenuhi keterampilan dalam penyusunan kelengkapan dokumen kontrak, seorang ahli manajemen konstruksi harus mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengidentifikasi kelengkapan dokumen kontrak dengan teliti</li> <li>b) Memverifikasi kelengkapan dokumen kontrak dengan teliti</li> <li>c) Merekomendasi kelengkapan dokumen kontrak dengan benar</li> </ol> <p>Untuk dapat memenuhi sikap kerja dalam penyusunan kelengkapan dokumen kontrak, seorang ahli manajemen konstruksi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tertib dan teliti dalam mengidentifikasi kelengkapan dokumen kontrak</li> <li>b) Teliti dan benar dalam memverifikasi kelengkapan dokumen kontrak</li> <li>c) Teliti dan benar dalam merekomendasi kelengkapan dokumen kontrak</li> </ol>	
<p>Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat          Buku Informasi</p>	<p>Halaman 51 dari 53</p> <p>Versi: 2019</p>

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi	Kode Modul M.7110000.019.01
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>A. Dasar Perundang-undangan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara</li> <li>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara</li> </ol>	
<b>B. Buku Referensi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>2002, Construction Management Standard of Practice dari CMAA (Construction Management Association of America), Pub Number 4282b</i></li> </ol>	
<b>C. Referensi Lainnya</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog</li> <li>- Menilai Perundang-undangan dan Praktik Pengadaan Barang dan Jasa di 8 Negara, yang didanai oleh Hivos dan dilaksanakan oleh Insititute for Development of Freedom of Information(IDFI).</li> <li>- Berita acara evaluasi penawaran dan kualifikasi pengadaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bandung tahun anggaran 2019 nomor w11.pas.pas.10.pl.02.01-2611/009</li> </ul>	
Judul Modul Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Proyek dengan Risiko Moderat Buku Informasi	Halaman 52 dari 53  Versi: 2019

## DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

### A. Daftar Peralatan / alat

No.	Nama Alat	Keterangan
A. PERALATAN / ALAT MANUAL		
1		
2		
3		
4		
5		
B. PERALATAN / ALAT MEKANIS		
1		
2		
3		
4		
5		

### B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1		
2		